

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang cakap untuk bertindak hukum demi mencapai suatu tujuan. Tetapi kedudukan antara kedua belah pihak sering tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.¹ Di dalam perjanjian terdapat perjanjian tertulis yang menjadi dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan.

Di dalam perjanjian terdapat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, selain itu juga terdapat asas-asas perjanjian, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yaitu merupakan asas kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dari kontrak tersebut. Tetapi asas kebebasan berkontrak dalam kenyataannya seringkali

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53.

didapati salah satu pihak yang menentukan syarat didalam suatu kontrak, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak (misalnya dalam kontrak standar seperti contoh syarat umum dari pihak laundry. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan bisnis tersebut menjadi latar belakang tumbuhnya perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang dibuat tersebut terdapat klausula yang menghapus tanggung jawab dari pelaku usaha. Asas kebebasan berkontrak bisa mendatangkan ketidakadilan, karena dalam prinsip mencapai tujuan kesejahteraan para pihak memiliki kedudukan tidak seimbang.²

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hubungan antar manusia yang paling terlihat adalah dalam bidang ekonomi, terutama di era modern sekarang ini. Kegiatan ekonomi ini melibatkan pertukaran barang, uang, maupun jasa yang disebut sebagai transaksi. Transaksi itu sendiri merupakan salah kegiatan tukar menukar yang secara hukum merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian, yang dimana perjanjian itu sendiri merupakan bagian dari suatu kesepakatan.³

Saat ini berkembang macam jenis bisnis yang memudahkan pekerjaan manusia yang berguna untuk membantu saat sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. Salah satu bisnis tersebut yaitu usaha jasa laundry yang menyediakan jasa cuci baju

² Irda Nur Aprida, "Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak Dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya," *Jurnal Hukum, Lex Jurnalica, Vol. 4, No. 4 (2007)*, hlm. 14.

³ Muhammad Alimin, 2004, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPF Universitas Gadjah Mada, hlm. 153.

dengan menggunakan alat yang berupa mesin cuci. Usaha jasa laundry termasuk kedalam usaha penyelenggaraan jasa yang diatur di dalam Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena termasuk kedalam perjanjian kerja yang perjanjian tersebut merupakan suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, dimana pihak kesatu dalam hal ini merupakan pihak pemilik laundry mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu pelanggan, dengan upah selama waktu yang tertentu yang tertera di dalam nota laundry. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan bahwa pada perjanjian jasa tertentu dilaksanakan oleh para pihak dengan ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan, dan sebelumnya apabila tidak ditentukan akan diatur oleh ketentuan yang bersiat secara kebiasaan.

Usaha tersebut sangat diminati oleh kalangan mahasiswa yang sibuk dengan urusan perkuliahan, serta ibu rumah tangga yang tidak sempat memiliki waktu yang luang untuk mencuci pakaian. Dengan adanya usaha jasa laundry tersebut sangat meringankan pekerjaan rumah dan menghemat waktu serta tenaga.

Di dalam usaha jasa laundry tersebut tidak sedikit pengusaha yang menggunakan perjanjian dengan memasukkan klausula di dalamnya atau syarat yang disebut juga dengan klausula. Di dalam jasa laundry itu perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, di dalam perjanjian baku yang terdapat dalam nota tersebut kadang-kadang oleh pelanggannya tidak dibaca, dan dalam hal tersebut mempercepat proses kesepakatan yang isi dari kesepakatan tersebut telah ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi atau kesepakatan dari pihak konsumen selaku pengguna jasa laundry. Di dalam nota pembayaran laundry

terdapat klausula yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelanggan dalam mengambil keputusan tersebut. Klausula yang terdapat dalam nota laundry tersebut digunakan untuk membatasi pelaku usaha dalam melakukan tanggung jawabnya, sehingga dalam hal tersebut terjadi tidak terpenuhinya hak-hak dari pelanggan tersebut.

Di dalam prakteknya pengusaha laundry tersebut sering tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana yang sudah tertera di dalam perjanjian yang telah dibuat, terdapat batasan penanggung jawaban antara pelaku usaha laundry dengan pelanggan, maka pelaku usaha dalam hal tersebut telah melakukan ingkar janji kepada pelanggan. Adanya pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha, menjadikan pelanggan merasa tidak puas dalam pelayanan jasa laundry tersebut, sehingga pelanggan tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak laundry, karena terdapat klausula di nota yang menyatakan “pengembalian/pengambilan barang harus disertai dengan nota” atau “kain luntur, berkerut diluar tanggungan pihak laundry”

Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian jasa laundry membuat konsumen tidak memiliki pilihan untuk mengambil tindakan, seperti yang terjadi pada kasus Fauziyyah Zulfa, mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta yang menggunakan jasa laundry Queen Laundry Yogyakarta, dimana beberapa pakaian mereka hilang dan hilang dan tertukar, dan pada saat dikonfirmasi ke pihak laundry, pihak laundry tidak mau bertanggung jawab, karena tidak menganggap hilangnya barang laundry sebagai kesalahan pihak laundry, dan klausula dalam nota tersebut juga berbunyi "hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami" dan pada

saat meminta ganti rugi pun pihak laundry tidak memberikan dan seakan lari dari tanggung jawabnya.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasyiaturrahmi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Aqad Ijarah Bil ‘Amal” Di dalam Skripsi yang ditulis oleh Nasyiaturrahmi menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa laundry yang terdapat pada Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh masih kurang, karena pelaku usaha dan pelanggan yang kurang memahami hak dan kewajibannya masing-masing antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Cuci Baju di Queen Laundry Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi di Queen Laundry?

⁴ Fauziyyah Zulfa, Wawancara Mahasiswi, Sebagai Pengguna Jasa Laundry Di Queen Laundry Yogyakarta, 19 Oktober 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dan mengkaji klausula eksonerasi dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jasa yang terdapat pada usaha laundry jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang cucian.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang akurat dan diperlukan dalam rangka penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan Perjanjian Jasa.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan informasi yang lebih jelas oleh realita yang ada dan terjadi di masyarakat, berkaitan dengan perjanjian jasa.